



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 14 TAHUN 2022  
TENTANG STANDAR BIAYA SATUAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 14 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Satuan Kegiatan Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa agar tercipta kesamaan pemahaman dalam hal Biaya, Standar Struktur Biaya, Indeksasi dan Pembayaran Sejenisnya dalam pelaksanaan Program Kerja Universitas Tidar pada Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa pada Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 14 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Satuan Kegiatan Tahun Anggaran 2023 terdapat penambahan serta perubahan ketentuan standar biaya sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Tidar tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 14 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Satuan Kegiatan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 200 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
6. Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si., sebagai Rektor Universitas Tidar;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 14 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR BIAYA SATUAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2023.

#### Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran I tabel Standar Biaya Satuan Kegiatan Tahun Anggaran 2023 Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 14 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Satuan Kegiatan Tahun Anggaran 2023, diubah/ ditambahkan ketentuan sebagai berikut:

1. Ketentuan Nomor 1.1 tentang Dekanat diubah dan disisipkan 2 (dua) ketentuan, yakni ketentuan tentang Wakil Rektor Penugasan dan Dekan Penugasan sehingga menjadi sebagai berikut:

1.1 Rektorat dan Dekanat			
a. Wakil Rektor Penugasan	OB	3,150,000	
b. Dekan Penugasan	OB	3,150,000	
c. Wakil Dekan Non ASN	OB	1,975,000	Dijabat oleh Dosen dengan status Tetap Non ASN (sesuai PMK No. 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023). Untuk Dosen ASN mendapat tunjangan tugas tambahan sesuai Perpres No. 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen.
d. Wakil Dekan Penugasan	OB	1,800,000	Dijabat oleh Dosen dengan status ASN (kriteria belum/tidak memenuhi) (sesuai PMK No. 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023)
e. Wakil Dekan Non ASN Penugasan	OB	1,800,000	Dijabat oleh Dosen dengan status Non ASN (kriteria belum/tidak memenuhi) (sesuai PMK No. 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023)

2. Ketentuan Nomor 1.5 tentang Lembaga disisipkan 3 (tiga) ketentuan, yakni ketentuan tentang Ketua Lembaga Penugasan, Sekretaris Lembaga Penugasan, dan Koordinator Pusat Penugasan sehingga menjadi sebagai berikut:

1.5 Lembaga		
a. Ketua Lembaga	OB	2,500,000
b. Ketua Lembaga Penugasan	OB	2,500,000
c. Sekretaris Lembaga	OB	1,500,000
d. Sekretaris Lembaga Penugasan	OB	1,500,000
e. Koordinator Pusat	OB	1,250,000
f. Koordinator Pusat Penugasan	OB	1,250,000

3. Ketentuan Nomor 1.6 tentang Unit Penunjang Akademik (UPA) disisipkan 1 (satu) ketentuan, yakni ketentuan tentang Kepala UPA Penugasan sehingga menjadi sebagai berikut:

1.6 Unit Penunjang Akademik (UPA)		
a. Kepala UPA	OB	1,975,000
b. Kepala UPA Penugasan	OB	1,975,000

4. Ketentuan Nomor 1.15 tentang Ketua Kelompok Bidang Keahlian diubah dan disisipkan 1 (satu) ketentuan, yakni ketentuan tentang Ketua Tim Kerja sehingga menjadi sebagai berikut:

<b>1.15</b>	<b>Ketua Kelompok Bidang Keahlian/ Ketua Tim Kerja</b>		
a.	Ketua Kelompok Bidang Keahlian	OB	500,000
b.	Ketua Tim Kerja	OB	500,000

5. Ketentuan Nomor 3.16 tentang Honorarium Asesor Beban Kerja Dosen (BKD), diubah menjadi sebagai berikut:

<b>3.16</b>	<b>Ketua Kelompok Bidang Keahlian/ Ketua Tim Kerja</b>			
a.	Honorarium Asesor BKD Eksternal	Perorang	100,000	
b.	Honorarium Asesor BKD Internal	Perorang	25,000	Maksimal yang dibayar 40 orang

#### Pasal II

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Nomor 14 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Satuan Kegiatan Tahun Anggaran 2023 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan ini.

#### Pasal III

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang  
 Pada Tanggal : 31 Juli 2023  
 REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

ttd.

SUGIYARTO  
 NIP 196704301992031002

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
 Kepala Biro Perencanaan Keuangan, dan Umum



Among Wiwoho, S.E., M.M.  
 NIP 196409291985031001